



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2023/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan PTT Kaimana pada hari **Jum'at**, tanggal **7 Juli 2023**, dalam perkara :

Aris Wemaf;

Susunan Persidangan :

Indra Ardiansyah, S.H..... Hakim;

Fally Jefry Kumbangsila, S.H..... Panitera Pengganti;

Rorry Amstrong.M..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: Aris Wemaf;
Tempat Lahir	: Kaimana;
Umur/Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 18 April 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Utarum Air Merah Kaimana;
Pekerjaan	: Nelayan;
Agama	: Katolik;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf d (Larangan mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum), Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

 Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kmn.



- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 0,5.(nol koma lima) liter.

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi JUMADI HEGEMUR;
2. Saksi ALEXANDER SAKLIL;
3. Saksi ANDRE PATIRAN;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari senin pagi tanggal 03 juli 2023 mulai pukul 05.00 wit sampai dengan sore hari bertempat di Kampung Marsi tepatnya di tepi jalan kolam Sisir Kaimana, tersangka telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (lima) liter yang dikemas dalam jerigen warna putih;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Aris Wemaf tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 18 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Wemaf** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengkonsumsi minuman beralkohol di jalan raya";

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kmn.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 0,5.(nol koma lima) liter dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 oleh Indra Ardiansyah, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Rorry Amstrong.M, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.

Hakim,

Indra Ardiansyah, S.H.